

Perubahan Kedua Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif DPRD

2025

Perbup Kulon Progo No. 2, BD 2025/No. 2, 4 Hlm

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

| | | | |
|---------|---|---|---|
| ABSTRAK | : | - | Bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; serta untuk meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan representasi dan pelayanan kepada masyarakat diberikan hak keuangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. |
| | | - | Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. |
| | | - | Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon, dengan ketentuan standar luasan tanah dan bangunan. - Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas jabatan dengan ketentuan jenis dan kapasitas/isi silinder kendaraan. |
| CATATAN | : | - | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 7 Februari 2025. |